

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PELAKU USAHA YANG MENGALAMI PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

M. Ali Mansyur, Rusnaldi Salim
Email : m_alimansyur@yahoo.com

Abstract

The growing business in Indonesia, became an issue for consumers when the company no longer walk according to regulations. Now, many companies are bankrupt. When attacked by a corporate bankruptcy , the company was taken over by the curator in accordance with the provisions of the Bankruptcy Act, and will no longer be the owner of his property for a while. This situation makes consumers confused, because there are many consumers who do not understand the bankruptcy problem, because it is at the beginning of the agreement, the companies represented by his agent, almost never explain the bankruptcy problem.

Non-litigation settlement through paths made by BPSK in a way Mediation, Conciliation, and Arbitration. Secondly, Corporate Responsibility/business to consumers if the company has been declared bankrupt by way of paying compensation in accordance with a written agreement that has been agreed by both parties. The steps taken to realize the protection of consumers. The suggestions offered are Supervision and guidance of the government against the company/business, the written agreement on how to improve the company so that the company has a lot of consumers that can bring higher profits. So the company is not bankrupt because the company either conventional circumstances that do not harm consumers.

Keywords: *Consumer Protection, Entrepreneurs bankruptcy and Law Enforcement*

Abstrak

Semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, menjadi suatu masalah bagi konsumen ketika perusahaan tersebut tidak lagi berjalan sesuai ketentuan. Saat ini, banyak perusahaan yang pailit. Ketika kepailitan menghinggapai sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut diambil alih oleh kurator sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan, dan pemilikinya tidak berhak lagi atas hartanya untuk sementara. Keadaan ini membuat bingung para konsumen, karena banyak juga terdapat konsumen yang tidak mengerti mengenai masalah kepailitan, karena memang pada perjanjian awal, perusahaan yang diwakili oleh agennya, hampir tidak pernah menjelaskan masalah kepailitan.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh BPSK dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Kedua, Tanggung jawab Perusahaan /pelaku usaha terhadap konsumen apabila perusahaan telah dinyatakan palit yaitu dengan cara membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Langkah tersebut diambil guna mewujudkan perlindungan konsumen. Saran-saran yang ditawarkan adalah Pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap perusahaan /pelaku usaha, Dengan memperbaiki Perjanjian tertulis pada perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut memiliki banyak konsumen sehingga dapat mendatangkan keuntungan lebih. Sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami pailit karena keadaan konvensional perusahaan tersebut baik sehingga tidak merugikan konsumennya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha pailit dan Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya bisnis di Indonesia, menjadi suatu masalah bagi konsumen ketika perusahaan tersebut tidak lagi berjalan sesuai ketentuan. Saat ini, banyak perusahaan yang pailit. Ketika kepailitan menghinggapai sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut diambil alih oleh kurator sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan, dan pemiliknya tidak berhak lagi atas hartanya untuk sementara. Keadaan ini membuat bingung para konsumen, karena banyak juga terdapat konsumen yang tidak mengerti mengenai masalah kepailitan, karena memang pada perjanjian awal, perusahaan yang diwakili oleh agennya, hampir tidak pernah menjelaskan masalah kepailitan. Pembayaran kepada konsumen pailit dilakukan oleh kurator yang mengurus harta pailit, setelah melalui rapat verifikasi. Proses pembayaran dirasa kurang efektif oleh konsumen pailit, karena banyak konsumen yang tidak mengerti birokrasi penagihan hak mereka, atau malah tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah dipailitkan.

Untuk melindungi, memberdayakan, harkat dan martabat konsumen perlu kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Serta perlu adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan perangkat perundang-undangan dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara No. 42 tahun 1999).¹

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional

harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang di peroleh dari perdagangan tanpa merugikan konsumen.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian, yang di dalamnya terlibat juga pelaku usaha. Sistem perekonomian yang semakin kompleks berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen. Hubungan yang semula dibangun diatas prinsip *caveat emptor* (yang menekankan konsumen haruslah berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan produsen), berubah menjadi prinsip *caveat venditor* (yang menekankan kesadaran produsen untuk melindungi konsumen).²

Perlindungan konsumen telah meletakkan konsumen dalam posisi terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Pada umumnya pelaku usaha berlindung di balik perjanjian baku yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi satu rahasia umum dalam dunia industri usaha di Indonesia.³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi

1 Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo persada, jakarta, hlm 191.

2 Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, FH UI Pascasarjana, Jakarta, hlm 4.

3 Gunawan Wijaya Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama. Bandung, Hlm 3.

untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen, langsung maupun tidak langsung. Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang formal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen dalam hal pelaku usaha yang mengalami pailit berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana proses tanggung jawab antara produsen dan konsumen terhadap produsen jatuh pailit dalam mewujudkan perlindungan konsumen?

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Hal Pelaku Usaha Yang Mengalami Pailit Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pengertian tentang “perlindungan konsumen” itu sendiri sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai eksekusi negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian yang timbul karena kerugian harta bendanya, keselamatan serta kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen. Perlu diingat bahwa sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, “konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar”, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya Undang-Undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 membagi Penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian yaitu:

1. Penyelesaian diluar pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.
 - b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses melalui pengadilan.

Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Karena posisi konsumen lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, maka konsumen perlu dilindungi hak-haknya.

Guna mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen, bahwa pemerintah dalam hukum perlindungan konsumen mempunyai peranan dalam

aspek hukum publik. Peran pemerintah dapat diwujudkan mulai dari: ⁴

- a. *Political will* kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen.
- b. Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat.
- c. Dalam hukum positif, yang mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen, seperti:
 - a. Undang-Undang Kesehatan.
 - b. Undang-Undang Barang.
 - c. Undang-Undang Hygiene untuk Usaha.
 - d. Undang-Undang Pengawasan atas Edar Barang.
 - e. Peraturan tentang Wajib Daftar Obat.
 - f. Peraturan tentang Perizinan.

Peraturan-peraturan ini diharapkan dapat diikuti dengan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan operasional dari perusahaan produsen.

Sumbangan terbesar bagi perlindungan konsumen dari aspek hukum publik adalah kemampuan untuk memberi izin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti:⁵

- a. Melanggar ketentuan Undang-Undang
- b. Merugikan Kepentingan Umum atau Konsumen

Mengenai kewenangan membina pemerintah terdapat dalam Pasal 29 UUPK. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban

konsumen dan pelaku usaha. Tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Pembinaan tersebut dilakukan untuk:

- a. Menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. Mengembangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya serta kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut juga diamanatkan kepada masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sesuai aturan dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait. Pengawasan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar yang hasilnya dapat disebarkan kepada masyarakat luas dan disampaikan menteri dan menteri teknis.

Sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah juga mendirikan beberapa organisasi untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan konsumen seperti: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Untuk pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pemerintah dibantu oleh masyarakat

4 Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 84.

5 *Ibid.*

dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

LPKSM dan BPKN mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Keduanya secara simultan melakukan upaya perlindungan konsumen dari arus yang berbeda, LPKSM sebagai arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara *representatif* dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperankan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebaliknya, BPKN sebagai arus atas memiliki kekuasaan yang secara khusus untuk mengurus perlindungan konsumen.⁶

2. Proses Tanggung Jawab Antara Produsen Dan Konsumen Terhadap Produsen Jatuh Pailit Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen

Dalam kasus pailitnya pelaku usaha bagaimanapun, keputusan pailit atau tidak oleh pengadilan niaga, sebenarnya perusahaan harus tetap memenuhi kewajiban kepada konsumen, dan bukannya mengabaikan, atau menjadikan prioritas terakhir, Perlakuan kepada konsumen semestinya menjadi prioritas utama, mengingat hak konsumen sudah diatur lewat Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti tercantum dalam pasal 16 yang menyebutkan bahwa perusahaan (perseroan) tak boleh ingkar janji kepada konsumen. Hal tersebut mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dengan cara membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Konsekuensi hukum apabila Perusahaan/pelaku tersebut tidak mampu membayar klaim dari konsumen adalah mendapat sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Langkah tersebut diambil guna mewujudkan perlindungan konsumen

Sebagaimana dalam kasus pailitnya badan usaha maskapai penerbangan. Dalam kasus pailitnya badan usaha maskapai penerbangan bahwa tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen atas tiket yang sudah dibeli tersebut telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dimana maskapai penerbangan/pengangkut akan bertanggung jawab mengganti seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh konsumen/calon penumpang.

Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi oleh maskapai penerbangan maka konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh pertanggung jawaban tersebut melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, terdiri dari gugatan kecil (*small claim*), legal standing untuk LPSK, dan gugatan kelompok (*class action*).

a. Gugatan Kecil (*Small Claim*)

Gugatan kecil (*small claim*) adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Termuat dalam pasal 46 ayat (1) huruf (a) UUPK yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Dalam sengketa konsumen yang nilainya sangat kecil, sangat baik kalau diselesaikan melalui *small claim court*, yang mana secara sederhana *small claim court* dapat diartikan sebagai peradilan kilat, dengan hakim tunggal, prosedurnya sederhana, tidak ada keharusan menggunakan pengacara dan biaya sangat ringan.⁷

6 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.217.

7 Sudaryatmo, 1999, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 92.

Small Claim Court telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum Common Law maupun negara-negara dengan sistem hukum Civil law. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Hal ini dikarenakan forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan dalam dunia bisnis. Pengadilan ini walaupun banyak membantu konsumen, namun bukan hanya diperuntukkan bagi konsumen semata, tapi pengusaha pun dapat menggunakan pengadilan ini.⁸

- b. *Legal Standing* untuk LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

UUPK juga menerima proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal standing*. Hak yang dimiliki oleh lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UUPK lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

- c. Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Class Action adalah gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok.⁹ Pendapat Gregory yang dikutip oleh Erman Rajagukguk menyatakan bahwa, *class action* (gugatan kelompok) adalah merupakan suatu upaya hukum yang

ditempuh oleh beberapa orang yang merasa dirugikan oleh suatu produk, menuntut ganti kerugian.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPK, maka dasar hukum gugatan kelompok (*class action*) semakin kuat, karena gugatan kelompok yang diajukan selama ini belum memiliki ketentuan tertulis, walaupun dalam kenyataan, gugatan kelompok tersebut diterima untuk diperiksa oleh pengadilan.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Proses penyelesaian sengketa konsumen dalam hal pelaku usaha jatuh pailit berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh BPSK dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
- b. Tanggung jawab Perusahaan/pelaku usaha terhadap konsumen apabila perusahaannya telah dinyatakan pailit yaitu dengan cara membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Konsekuensi hukum apabila Perusahaan/pelaku tersebut tidak mampu membayar klaim dari konsumen adalah mendapat sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Langkah tersebut diambil guna mewujudkan perlindungan konsumen

2. SARAN

- a. Pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap perusahaan/pelaku usaha, sebaiknya para pelaku usaha tersebut dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara memperbaiki Perjanjian tertulis pada perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut

8 Billy Low Naifah, 1994, *Small Claims*, Longman Singapore Publishers, Singapore, hlm.12.

9 Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139.

10 Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.71.

memiliki banyak konsumen sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih. Sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami pailit karena keadaan konvensional perusahaan tersebut baik sehingga tidak merugikan konsumennya.

b. Kekurangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

agar segera direvisi, dengan tetap mengacu pada prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, serta melengkapi peraturan-peraturan pelaksanaan dari UUPK, agar konsumen betul-betul dapat menikmati perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Billy Low Naifah, 1994 *Small Claims*, Longman Singapore Publishers, Singapore.

C. Tantri D dan Sulastri, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen, seri panduan konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asian Foundation, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia, Bagian I, Cetakan Kelima*, Pradnya Paramita, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Edgar Bodenheimer, 1962, *Jurisprudence, The Method And Philosophy of Law*, Harvard University, Cambridge.

Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Bandung.

_____, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.

Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012.

• Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.